



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LAPAS NARKOTIKA KELAS II A CIREBON
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT
NOMOR: W11.PAS.PAS.9.UM.01.01.5a TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON TAHUN 2022**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyusuli surat Nomor : W.11-PR.05.04-6625 tanggal 5 November 2018 perihal Permohonan Berita ACARA Penetapan Standar Pelayanan, Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Tim Kerja dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON**
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standar Pelayanan adalah :

1. Menyelesaikan tugas Pelayanan Standar Prosedur sebagaimana yang dimaksud
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Standar Pelayanan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2022



KEPALA LAPAS NARKOTIKA
KELAS II A CIREBON

NUR SAMBANG SUPRI HANDONO
NIP. 19730306 199803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS II A CIREBON

NOMOR : W11.PAS.PAS.UM.01.01.5a TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON TAHUN 2021**

PENANGGUNGJAWAB/ PENASEHAT	NUR BAMBANG SUPRI HANDONO A.Md.I.P., S.H., M.H.
KETUA	MUJIYANA, S.H
ANGGOTA	LA IDI TOMY YULIANTO SUMARDI ALİYAH WIDYA MAYASARI ALGI RAMDHANI



KEPALA LAPAS NARKOTIKA
KELAS II A CIREBON

NUR BAMBANG SUPRI HANDONO
NIP. 19730306 199803 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LAPAS NARKOTIKA KELAS II A CIREBON
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT**

NOMOR: W11.PAS.PAS.9. UM.01.01.4 4 b TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan
4. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA CIREBON

KESATU : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon meliputi ruang lingkup pelayanan;

- 1 Remisi
- 2 Asmilasi
- 3 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan
- 4 Pembinaan Kesadaran Beragama
- 5 Pembebasan Bersyarat
- 6 Cuti Bersyarat
- 7 Cuti Menjelang Bebas
- 8 Cuti Mengunjungi Keluarga
- 9 Izin Luar Biasa
- 10 Kegiatan Kesenian
- 11 Pembinaan Kesehatan Jasmani
- 12 Pameran Hasil Karya Narapidana
- 13 Pemindahan
- 14 Pendidikan
- 15 Penyediaan Bahan Bacaan
- 16 Kunjungan
- 17 Pengaduan
- 18 Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar
- 19 Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi
- 20 Inisiasi Terapi ARV
- 21 Rehabilitasi Medis
- 22 Rehabilitasi Sosial
- 23 Pemberian Makan
- 24 Layanan kesehatan
- 25 Layanan HIV & AIDS
- 26 Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur

- 27 TB dan TB Kebal Obat
- 28 Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manula
- 29 Perawatan Gangguan Jiwa
- 30 Informasi kepada Media Massa
- 31 Informasi kepada Publik

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Gambaran umu komponen standar pelayanan dan berita acara

KELIMA : Penetapan standar pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA LAPAS NARKOTIKA KELAS II A
CIREBON



NUR RAMBANG SUPRI HANDONO
NIP. 19730306 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS II A CIREBON

NOMOR : **W11.PAS.PAS.9. UM.01.01.44b.TAHUN 2022**
TANGGAL : 10 Januari 2022

GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 dinyatakan bahwa :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. ”

Dalam rumusan diatas, dapat dinyatakan juga bahwa hakekatnya pemasyarakatan adalah merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakkan hukum serta pengamanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kemudian, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa:

System pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan

asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kemudian Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa:

1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon berdiri pada tahun 2001 dan mulai beroperasi pada tahun 2002, terletak di Jl. Wijaya Kusuma Desa Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dengan luas tanah 9,985 m². Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon dihuni sebanyak 860 WBP dengan jumlah pegawai sebanyak 124 orang.

Kompetensi pelaksana terdiri pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. Pelaksanaberkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atas kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon melalui laporan bulanan.

Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon terdiri dari 3 (tiga),

yaitu :

1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana
2. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban
3. Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana

KEPALA LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIA CIREBON



[Handwritten Signature]

NUR FAMEANG SUPRIHANDONO
NIP. 197 30306 199803 1 001